

PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGATASI KRISIS KONSTITUSI DI INDONESIA: PELAJARAN DARI KASUS SEJARAH

Desi Aulia Putri¹, Egitia Dwi Lestari², Hendru Prawinata³

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji, ²Universitas Maritim Raja Ali Haji, ³Universitas Maritim Raja Ali Haji

desiauliaputri2004@gmail.com, egitiadwilestari@gmail.com, hndru24@gmail.com

Abstract

Civic education has an important role in overcoming the constitutional crisis in Indonesia. Through civic education, people can think critically, creatively, and responsibly. In addition, the public can also have a greater ability to actively participate in the political process and hold the government accountable, and can reduce the likelihood of a constitutional crisis in the future. The constitutional crisis is a phenomenon that can shake the political and social stability of a country. Citizenship plays an important role as a key element that helps maintain the integrity and resilience of the country's constitution. In Indonesia, which has a long history of facing various constitutional crises, the role of citizenship is often a key factor in overcoming these challenges. This study explores the role of citizenship in overcoming the constitutional crisis in Indonesia through the analysis of several important historical cases. This study uses a systematic review method. The data collection method is carried out through documentation and literature studies. The data analysis technique uses source triangulation, which is in the form of searching for data from various sources of different journals and libraries to ensure data suitability. The results of the study show that effective civic education can increase political awareness and participation, reduce legal uncertainty, and strengthen trust in democratic institutions. Through this analysis of historical cases, it is evident that countries that consistently implement civic education are better able to face constitutional challenges.

Keywords: *Crisis; Constitution; Citizenship; Education; Indonesia*

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengatasi krisis konstitusi di Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dapat berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga dapat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab, dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya krisis konstitusi di masa depan. Krisis konstitusi merupakan fenomena yang dapat mengguncang stabilitas politik dan sosial suatu negara. Kewarganegaraan memegang peranan penting sebagai elemen kunci yang membantu menjaga integritas dan ketahanan konstitusi negara. Di Indonesia, yang memiliki sejarah panjang dalam menghadapi berbagai krisis konstitusi, peran kewarganegaraan seringkali menjadi faktor kunci dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi peran kewarganegaraan dalam mengatasi krisis konstitusi di Indonesia melalui analisis beberapa kasus sejarah penting. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan sistematis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber yaitu berupa mencari data dari berbagai sumber jurnal dan pustaka yang berbeda untuk memastikan kesesuaian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik, mengurangi ketidakpastian hukum, dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Melalui analisis kasus sejarah ini, terbukti bahwa negara-negara yang menerapkan pendidikan kewarganegaraan secara konsisten lebih mampu menghadapi tantangan konstitusional.

Kata Kunci: Krisis; Konstitusi; Kewarganegaraan; Pendidikan; Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan, atau pendidikan demokrasi, bertujuan untuk mendidik warga dan masyarakat untuk berpikir kritis dan bertindak secara demokrasi. Dalam praktiknya, diharapkan pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan untuk berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab, yang dapat membantu mereka memperluas wawasan, membangun kemampuan, belajar tentang bagaimana hidup dan berinteraksi dengan orang lain, serta belajar tentang hubungan internasional (Sudirman & Dewi, 2023). Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan ini juga menjadi pilar penting dalam memelihara stabilitas dan integritas konstitusi suatu negara. Krisis konstitusi sering kali muncul akibat ketidakpahaman atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusional, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi.

Konstitusi sendiri telah dikenal sejak lama, bahkan sejak zaman Yunani Kuno (Zulfikar & Dewi, 2021). Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, tetapi tidak semua negara memilikinya. Pancasila adalah dasar hukum utama Republik Indonesia, dan UUD 1945 berada di bawahnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia. Sebagai aturan dasar, UUD 1945 harus dapat menggambarkan prinsip tertinggi negara, yaitu pancasila.

Krisis konstitusi merupakan fenomena yang dapat mengguncang stabilitas politik dan sosial suatu negara. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sejarah politik yang dinamis, telah mengalami berbagai krisis konstitusi sejak proklamasi kemerdekaannya pada tahun 1945. Dalam konteks ini, kewarganegaraan memegang peranan penting sebagai elemen kunci yang membantu menjaga integritas dan ketahanan konstitusi negara. Kewarganegaraan bukan hanya status hukum yang mengikat individu dengan negara, tetapi juga mencakup partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mengatasi krisis ini dengan mengajarkan nilai-nilai yang mendasar seperti integritas, tanggung jawab sosial, dan kejujuran. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga dapat membantu mengembangkan kesadaran moral dan etika dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan konflik antarbangsa.

Krisis konstitusi di Indonesia telah menjadi isu yang sensitif dan memerlukan pendekatan yang lebih strategis dalam mengatasi masalah ini. Namun, upaya untuk memperkuat kewarganegaraan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Ketidakadilan sosial, kurangnya pendidikan politik, dan dominasi kekuatan politik tertentu sering kali

menghambat partisipasi warga negara. Selain itu, literasi konstitusional yang rendah mengakibatkan banyak warga negara tidak sepenuhnya memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam mendukung sistem konstitusional.

Penelitian ini akan membahas pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi krisis konstitusi di Indonesia, yang akan meninjau pelajaran dari kasus sejarah yang relevan dan menganalisis bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mengatasi krisis ini. Dengan demikian, dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam menghadapi krisis konstitusi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan literasi konstitusional di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab warga negara agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik dan hukum, yang pada gilirannya akan memperkuat stabilitas dan integritas konstitusi. Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa kewarganegaraan yang aktif dan partisipatif adalah fondasi yang esensial dalam menghadapi dan mengatasi krisis konstitusi. Pengalaman sejarah Indonesia memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana warga negara dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam mempertahankan demokrasi dan ketahanan konstitusional. Melalui studi ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan dan praktik yang efektif untuk memperkuat peran kewarganegaraan dalam menjaga konstitusi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Review). Tinjauan sistematis adalah metode penelitian dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasi hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tertentu atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah artikel-artikel ilmiah dengan terstruktur dan terencana (Aqilla et al., 2023). Melalui studi dokumentasi penulis mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini. Dengan mengumpulkan serta mempelajari data-data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku-buku literatur dan artikel-artikel yang dipublikasikan antara tahun 2013-2024 (Wati et al., 2014). Kemudian penulis menyusun kembali data-data yang telah didapatkan sehingga menjadi karya tulis yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum selaku pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi memiliki arti yang lebih luas dan mencakup semua peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk undang-undang dasar. Konstitusi itulah yang menjadi dasar dan garis besar dari semua aturan yang berlaku dan menjadi pegangan bersama dalam kehidupan warga negara suatu negara. Konsep konstitusi mencakup juga pengertian hukum

tertulis, adat istiadat, dan konvensi ketatanganan yang menentukan susunan dan kedudukan organ negara, mengatur hubungan negara dengan warga negara, dan mengatur hubungan satu sama lain (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, hukum dan konstitusi sebuah negara harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat meyakini bahwa aturan hukum, atau supremasi hukum, dapat benar-benar ada (Pobela, 2023). Dalam catatan sejarah, sejak negara Indonesia mengakui dirinya sebagai bangsa dan negara, dan UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, pasal-pasalannya sudah tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, hanya pasal peralihan yang digunakan (Munthe et al., 2023).

Indonesia adalah negara konstitusional sejak berdirinya. Dalam setidaknya empat hal, itu dapat dijamin. Menurut Mahfud MD, Pertama, pemerintahan penjajahan Jepang membentuk badan persiapan kemerdekaan yang disebut *Dokuritzu Zunbi Coosakai* menjelang kemerdekaan. Tugasnya adalah membuat rancangan Undang-Undang Dasar untuk Pembukaan dan UUD, yang kemudian disahkan oleh panitia berikutnya, *Dokuritzu Zunbi Iinkai*, sebagai dasar dan UUD Negara, UUD 1945. Karena UUD merupakan bagian dari dan bahkan sering disamakan dengan konstitusi, sebuah negara yang dibentuk dengan konstitusi pasti menganut konstitusionalisme. Kedua, di Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara ini didirikan dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara, "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar..." (Pobela, 2023).

Empat konstitusi tertulis, atau Undang-Undang Dasar, telah ditetapkan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 (Pobela, 2023). Menurutnya, pembagian empat konstitusi tersebut adalah:

1. **Pertama**, ditetapkan untuk periode 18 Agustus hingga 27 Desember 1949 (UUD 1945). Konstitusi pertama Indonesia yang disahkan oleh PPKI setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bentuk negara, pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan diatur dalam UU 1945. Periode tersebut terdiri dari 18 Agustus 1945 hingga 14 November 1945, dan 14 November 1945 hingga 27 Desember 1949.
2. **Kedua**, ditetapkan untuk periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 (Konstitusi RIS 1949). Republik Indonesia Serikat dibentuk melalui Konstitusi yang dibuat oleh Konferensi Meja Bundar (KMB). UUD RIS berlaku di Indonesia secara keseluruhan, tetapi digantikan oleh UUD 1950.
3. **Ketiga**, ditetapkan untuk periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 (UUDS 1950). Senat Republik Indonesia Serikat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan badan pekerja komite nasional pusat menyetujui konstitusi ini. UUD 1945 kembali digunakan setelah beberapa modifikasi.
4. **Keempat**, ditetapkan untuk periode 5 Juli 1959 hingga sekarang (UUD 1945). Dengan dekrit Presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959, UUD 1945 diberlakukan kembali. Hingga saat ini, UUD telah diubah atau diubah empat kali. Hingga saat ini, Konstitusi

1945 telah empat kali diubah atau diubah. Hasil amandemen UUD 1945 menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara, atau UUDS 1950, dan menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Amandemen pertama dibuat antara 14 sampai 21 Oktober 1999; Amandemen kedua dibuat antara 7 sampai 18 Agustus 2000; dan Amandemen ketiga dibuat antara 1 sampai 9 November 2001; dan Amandemen keempat dibuat antara 1 sampai 11 Agustus 2002 (Isabela, 2022).

Dengan mengatakan bahwa "Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara", K. C. Wheare mendefinisikan konstitusi sebagai 'puncak tertinggi yang melandasi pembentukan aturan hukum lain yang ada di Indonesia.' Kekuasaan selalu menjadi perhatian utama dalam setiap konstitusi, karena kekuasaan pada dasarnya harus diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, konstitusi harus dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara serta melindungi dan menjamin hak-hak warga negara (Munthe et al., 2023). Setiap periode ini, negara memperlihatkan bagaimana peran aktif dan partisipatif warga negara dapat mempengaruhi arah dan hasil krisis konstitusi.

Zaman reformasi dimulai pada tahun 1998 karena sejumlah krisis, termasuk krisis ekonomi, politik, dan konstitusi. Disebabkan oleh peristiwa tersebut, gerakan reformasi yang menginginkan perubahan muncul di Indonesia. Dalam periode yang dikenal sebagai 'reformasi', orde baru berakhir dan digantikan oleh orde reformasi atau zaman reformasi. Masyarakat Indonesia sangat menantikan perubahan konstitusi yang terjadi pada saat itu. Reformasi yang terjadi juga mendorong wacana tentang masyarakat madani atau *civil society*. Struktur ketatanegaraan Indonesia telah mengalami transformasi besar, terutama sejak reformasi dimulai pada tahun 1998 (Tuhuteru, 2022).

Krisis konstitusi di Indonesia adalah ketika konstitusi yang merupakan sebuah undang-undang dasar yang sah dan berlaku secara umum, tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam pemerintahan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa para perumus undang-undang, yaitu DPR dan Presiden harus berhati-hati dalam merencanakan program legislasi dan mematuhi ketentuan normatif yang ditetapkan dalam penyusunan daftar Prolegnas (Afifi et al., 2019). Ketentuan-ketentuan ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada perintah UUD, perintah Tap MPR, perintah UU lainnya, dan sistem perencanaan pembanguan. Hal ini menunjukkan bahwa legislasi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga politis, di mana kepentingan citra dan popularitas sering kali menjadi pertimbangan utama dalam proses pembuatannya.

Krisis konstitusi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konstitusi yang dianggap sah tetapi tidak dapat diterapkan secara politik, lembaga pemerintah yang kurang atau tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam pemerintahan. Konstitusi disebut fleksibel jika mudah untuk diubah, tetapi *rigid* atau kaku

jika sulit diubah (Asshiddiqie, 2021). Kadang-kadang kelakuan suatu Undang-Undang Dasar terkait dengan seberapa abstrak perumusannya atau seberapa rinci aturan konstitusi itu dirumuskan. Konstitusi juga disebut *soepel* dalam arti lentur penafsirannya jika Undang-Undang Dasar hanya memuat garis besar ketentuan umum. Semakin ringkas susunan suatu Undang-Undang Dasar, semakin umum dan abstrak perumusannya, semakin *soepel* dan fleksibel penafsirannya sebagai hukum dasar.

Krisis konstitusi telah terjadi beberapa kali di Indonesia dan mengganggu kehidupan demokrasi. Pada tahun 2023 Indonesia menghadapi krisis konstitusi yang signifikan, menggambarkan kembalinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sebelumnya coba dibantas pada era reformasi. Kritikus mencatat bahwa reformasi yang diharapkan membawa transparansi dan akuntabilitas justru kembali ke titik awal, dengan semakin menguatnya pengaruh politik dalam lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (Eksponek, 2023). Kasus-kasus pembajakannya hukum dan pengaturan pemilu juga menambah kekhawatiran terhadap integritas demokrasi di Indonesia.

Dua puluh enam tahun yang lalu, Indonesia mengadopsi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tidak ada janji reformasi untuk penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tragisnya, praktik KKN yang semula diantisipasi akan dihapus justru telah menjadi kebebasan umum. Penyelenggaraan negara Republik Indonesia ini tampaknya tidak pernah mengambil pelajaran dari kesalahan sebelumnya (Eksponek, 2023). Gerakan mahasiswa yang telah melakukan demonstrasi selama berbulan-bulan, meminta pengesahan itu pada tahun 1998 lalu. Mereka menuntut keluarnya kebijakan MPR yang mencakup rencana reformasi, salah satunya adalah pembentukan negara yang bebas korupsi.

Selain itu, krisis konstitusi yang sedang terjadi saat ini ialah penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan eksekutif dan legislatif. Penundaan ini dapat menyebabkan perebutan kekuasaan, dan jalan inkonstitusional ini sangat rentan terhadap kerusuhan, kudeta, dan pengambilalihan kekuasaan. Situasi ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang jelas dan penerapan yang konsisten untuk menjaga stabilitas konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak demokrasi.

Intervensi dalam proses pemilu yang berkaitan dengan pencalonan, seperti yang terjadi dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, juga termasuk krisis konstitusi yang baru-baru ini terjadi. Kasus ini telah menimbulkan kecurigaan bahwa politik dinasti yang bertujuan untuk mempertahankan anggota keluarga Presiden Joko Widodo mungkin akan mengakhiri demokrasi yang sehat di Indonesia.

Langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang adil dan bermartabat sangat diperlukan. Salah satu contohnya adalah pengunduran diri Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dan upaya yang

dilakukan untuk mendorongnya untuk mundur karena melakukan konflik kepentingan dan mencoreng nama Mahkamah Konstitusi. Kekhawatiran bahwa krisis konstitusi di Indonesia dapat menghancurkan demokrasi rasional telah muncul sebagai akibat dari pergeseran demokrasi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dianggap sebagai bukti dan penegasan bahwa terjadi intervensi dalam proses pencalonan di pemilu 2024, khususnya pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo.

Menurut Danis TS Wahidin, seorang pengamat politik dari Universitas Veteran Jakarta, sejumlah tindakan korektif diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang adil dan bermartabat. Pertama, hakim Mahkamah Kontitusi Anwar Usman harus mundur. Dirinya berharap pasal tentang syarat umur Capres dan Cawapres di revisi oleh Mahkamah Kontitusi, yang mencakup umur dan kelayakan kepala daerah. Namun, revisi ini baru selesai pada pemilu 2029. Ia menyarankan agar Prabowo Subianto mengganti wakilnya untuk koalisi Indonesia yang maju, karena kegagalannya menggerus demokrasi dan pasti mengurangi elektabilitasnya. Selain itu, penting bagi DPR untuk memastikan bahwa Presiden Jokowi tidak terlibat dalam proses pemilu 2024 (Nisaputra, 2023).

Banyak orang berpendapat bahwa pencawapresan Gibran seolah-olah membenarkan pelanggaran konstitusi yang terjadi karena keputusan kontroversial Mahkamah Kontitusi tentang batas usia kontestan pemilihan presiden. Berita bahwa Gibran diusulkan sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024 diduga disebabkan oleh perselisihan politik antara anggota Koalisi Indonesia Maju. Menurut Dedi Kurnia syah, bahwa pengusungan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto tidak akan memiliki dampak apa pun, tetapi sebagai putra sulung Presiden Jokowi, dia memiliki kekuatan untuk mencapai kesepakatan. Dia berpendapat bahwa pengusungan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo tidak akan memiliki dampak apa pun, tetapi sebagai putra sulung Presiden Jokowi, dia memiliki kekuatan untuk mencapai kesepakatan. Dedi juga mengatakan bahwa karena Gibran adalah putra Presiden Jokowi, dia memiliki keistimewaan untuk memanfaatkan militer, polisi, bahkan penyelenggara pemilu (Harnoko, 2024).

Upaya untuk memperkuat kewarganegaraan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Ketidakadilan sosial, kurangnya pendidikan politik, dan dominasi kekuatan politik tertentu sering kali menghambat partisipasi warga negara. Selain itu, literasi konstitusional yang rendah mengakibatkan banyak warga negara tidak sepenuhnya memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam mendukung sistem konstitusional. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi krisis konstitusi di Indonesia.

Pertama, penguatan pemahaman konstitusi. Masyarakat belum memahami sepenuhnya apa arti hak konstitusi. Hak konstitusional terdiri dari semua hal yang tersirat

dalam undang-undang dasar yang dapat mencakup hak asasi manusia maupun hak-hak lainnya (Aulia & Supriyanti, 2022). Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara jodrat diberikan kepada manusia, bersifat universal dan permanen yang harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Menurut Darsono (2017), pengetahuan, pemahaman, dan kebenaran tindakan yang dilakukan sesuai aturan harus menjadi dasar kesadaran berkonstitusi (Aulia & Supriyanti, 2022). Untuk mengubah kehidupan masyarakat Indonesia, sangat penting untuk memahami hak-hak konstitusional menuju arah yang lebih baik. Pendidikan kewarganegaraan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai isi dan makna konstitusi. Pengetahuan yang mendalam tentang konstitusi memungkinkan warga negara untuk mengenali dan menolak upaya penyimpangan konstitusional. Misalnya dalam penelitian Fauzan (2018) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konstitusional siswa sebagai warga negara. Artinya, melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan perilaku yang didasarkan pada nilai, norma, dan moral yang tercerminkan dalam konstitusi negara (Aulia & Supriyanti, 2022).

Kedua, pembentukan budaya hukum. Pembentukan negara hukum adalah proses penting dalam upaya memperkuat sistem hukum dan tata negara, terutama dalam konteks krisis konstitusi. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara (norma dasar negara) dan pandangan hidup (jalan hidup) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kaidah hukum yang paling tinggi dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan menunjukkan perkembangan nilai-nilai musyawarah dan mufakat (Hariansah, 2022). Para pendiri negara setuju untuk menetapkan lima prinsip dasar negara. Pancasila sebagai prinsip dasar yang kokoh sekaligus menjadi penanda perbedaan Indonesia dari bangsa lain. Krisis ini sering terjadi karena ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum atau adanya kepentingan politik yang mendominasi proses legalisasi. Pendidikan kewarganegaraan menanamkan budaya hukum yang menghargai supremasi hukum dan keadilan. Dalam negara Indonesia, di mana penghormatan terhadap hukum sering kali terganggu oleh praktik korupsi dan kolusi. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran kunci dalam mempromosikan integritas dan akuntabilitas.

Ketiga, pengembangan keterampilan kritik dan partisipasi. Di bidang pendidikan, terutama dalam pendidikan kewarganegaraan, reformasi mencakup perubahan mendasar, termasuk mengubah visi dan misi sekolah, merevitalisasi fungsi atau peranan, dan mengatur kembali isi kurikulum dan materi pembelajaran (Murdiono, 2018). Secara teoritis, kewarganegaraan telah meningkatkan kemampuan untuk berpikir kreatif. Dalam bermasyarakat, warga negara harus aktif berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum, referendum, dan konsultasi publik. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diajarkan keterampilan kritis dan partisipatif yang penting untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik. Warga negara yang aktif dan kritis dapat menjadi pengawas yang efektif terhadap pelaksanaan konstitusi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik.

Dalam era globalisasi, krisis moral dan etika yang melanda masyarakat Indonesia telah menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih efektif dalam menghadapinya. Pendidikan kewarganegaraan dapat berperan sebagai wahana untuk mengatasi masalah ini dengan mengajarkan nilai-nilai yang mendasar dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Karena pentingnya reformasi konstitusi, kehadirannya dianggap penting. Tidak jelas kapan suatu negara yang tengah mengalami transisi mulai melakukan reformasi konstitusi. Dalam menghadapi krisis konstitusi, pendidikan kewarganegaraan harus bekerja sama dengan orang tua, guru, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan moralitas yang kuat pada generasi mendatang. Dengan cara ini, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mengatasi krisis konstitusi dan membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mengatasi krisis konstitusi di Indonesia. Dengan pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dapat memahami dan menghormati konstitusi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan konstitusi. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus sejarah adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mengatasi krisis konstitusi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan konstitusi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus menjadi prioritas dalam mengatasi krisis konstitusi di Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan juga memainkan peran penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang konstitusi dan mekanisme pemerintahan, yang pada gilirannya dapat membantu mengatasi krisis konstitusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik, mengurangi ketidakpastian hukum, dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Melalui analisis kasus sejarah, terbukti bahwa negara-negara yang menerapkan pendidikan kewarganegaraan secara konsisten lebih mampu menghadapi tantangan konstitusional. Misalnya, di negara-negara yang mengalami perubahan rezim atau krisis politik, pendidikan kewarganegaraan membantu menjaga stabilitas dengan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban warga negara.

Pengalaman dari beberapa negara menunjukkan bahwa program pendidikan kewarganegaraan harus disesuaikan dengan konteks lokal dan dilaksanakan sejak dini dalam sistem pendidikan. Selain itu, partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, sangat penting untuk keberhasilan program ini. Secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan adalah alat yang vital dalam mengatasi krisis konstitusi. Dengan meningkatkan literasi konstitusional dan

keterlibatan warga dalam proses demokrasi, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu membangun masyarakat yang lebih stabil dan berdaya tahan terhadap berbagai bentuk krisis politik dan konstitusional.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar pemerintah memberikan pendidikan kewarganegaraan sedari dini. Tindakan ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai konstitusi. Sehingga masyarakat lebih menghargai dan menghormati konstitusi. Sebagaimana yang kita ketahui Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri memainkan peran penting untuk mencegah atau mengatasi krisis konstitusional. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan kewarganegaraan sedari dini kepada masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Siswanto, H., Nainggolan, I. L., Susanto, M., Satrio, N., Zainab, N., Rahayu, P., Saputra, R., Dhianty, R., R. R. F. A., Oktofan, R., & Putri, W. S. (2019). *Politik Hukum Era Jokowi* (R. F. A. R (ed.); 2nd ed.). PUSKAPKUM.
- Aqilla, A. R., Razak, A., Barlian, E., Syah, N., & Diliarosta, S. (2023). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengaruh Sampah Plastik Dalam Pencemaran Air*. 1, 275–280.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Aulia, S. S., & Supriyanti. (2022). Penguatan budaya sekolah dalam pemahaman hak konstitusional melalui tim konstitusi. *INTEGRALISTIK*, 33(1), 44–51.
- Eksponen, U. H. (2023). *Krisis Konstitusi, Reformasi Kembali ke Titik Nol*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/amp/opini/627268/krisis-konstitusi-reformasi-kembali-ke-titik-nol>
- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara : Studi Kritis Pendekatan Masyarakat , Budaya dan Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1), 121–130.
- Harnoko, R. A. (2024). *Normalisasi Pelanggaran Konstitusi Bikin Pencawapresan Gibran Jadi Pergunjungan, Diduga Ada Tukar Tambah Politik*. ZonaJakarta.
- Isabela, M. A. C. (2022). *Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/04000071/sejarah-dan-perkembangan-konstitusi-di-indonesia?page=all>
- Munthe, A. K., Falah, A. S., Sihotang, A. S., Dalimunthe, A. K., Khairiyah, A., Amalia, D. R., Purba, G. R., Sembiring, R. K., Rezeki, S. A., & Sulastrri, T. (2023). PERJALANAN DAN PROBLEMATIKA KONSTITUSI DI INDONESIA. *Jurnal Educandumedia*, 02(01), 33–47.
- Murdiono, M. (2018). Peningkatan Keterampilan Kewarganegaraan (Civil Skills) Melalui Penerapan Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Potofolio. *HUMANIKA*, 1–20. <https://doi.org/10.23831/hum.v7i1.21016>
- Nisaputra, R. (2023). *Putusan MKMK Dianggap Belum Bisa Pulihkan Krisis Konstitusi dan Demokrasi*. Infobanknews.Com.
- Pobela, M. R. (2023). SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA. *Jurnal Geocivic*, 4(2).

- Sudirman, P. R. A. T., & Dewi, D. A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Upaya Membangun Karakter. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(2), 33–38.
- Tuhuteru, D. L. (2022). *Pendidikan Politik Kaum Muda Kontemporer* (Safrinal (ed.); 1st ed.).
- Wati, R. P., Syapsan, & Aqualdo, N. (2014). Dampak Kelebihan Tangkap (Overfishing) Terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir. *JOM.Fekon*, 1(2), 1–20.
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104–115. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>